



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 17 Januari 1978.
Nomor : 962/78.
Perihal : Pengesahan pembuatan daerah/RW
yang baru
Lampiran : 2 (dua).

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Camat Kecamatan Kiaracondong tanggal 9 Juli 1977 No. 1148/47/77 perihal permohonan pembentukan daerah /RW baru.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin dan memelihara kontinuitas pelaksanaan tugas Pembangunan perlu diusahakan suatu keadaan masyarakat yang mantap.
2. pengalaman membuktikan bahwa untuk mencapai keadaan masyarakat yang mantap tersebut perlu diperhatikan, ditinjau dan lebih disesuaikan lagi penataan wilayah kerja RT dan RW yang telah ada, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing.
3. perlu ada penetapan Wilayah Kerja RW sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 ayat (1) peraturan Daerah Tingkat II Bandung tentang pokok-pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang pokok-pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kotamadya Bandung, tanggal 15 September 1971

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk daerah kerja RW baru beserta batas-batas dari RW. 09 Lingkungan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Wilayah Karees Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana termaksud dalam lampiran surat Keputusan ini.
- II. Memerintahkan kepada Camat setempat untuk melaksanakan perubahan/dan atau penyesuaian-penyesuaian seperlunya, penetapan batas-batas RW tersebut berdasarkan Surat Keputusan ini.
- III. Bantuan Pembangunan kepada RW ini dibebankan kepada APBD 1978/1979

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan ditambah dan/atau dirubah seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas, Kantor, Sub. Dit, bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Badan Peneliti dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.